



QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 -2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue untuk masa bhakti 2012-2017 diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simelue Tahun 2012-2017;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 selama lima tahun ke depan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN 2012-2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Daerah Simeulue atau disingkat dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

10. Kebijakan.....

10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Simeulue adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan hasil penyesuaian.
12. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPK Tahun 2012-2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Simeulue.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Simeulue untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kabupaten Simeulue yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda Simeulue adalah Kepala SKPK yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kabupaten berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : Pendahuluan; |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten; |
| BAB III | : Gambaran Pengelolaan Keuangan Kabupaten Serta Kerangka Pendanaan; |
| BAB IV | : Analisis Isu-Isu Strategis; |
| BAB V | : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | : Strategi dan Arah Kebijakan; |
| BAB VII | : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten; |
| BAB VIII | : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan; |
| BAB IX | : Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten; |
| BAB X | : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; |
| BAB XI | : Penutup. |

Pasal 4

RPJMD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal.....

Pasal 5

RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Memberikan gambaran tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renstra SKPK periode 2012-2017;
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan periode 2012-2017;
- c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 6

RPJMD Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJMD Kabupaten dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.
- (2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (4) Qanun RPJMD Kabupaten Tahun 2012-2017 menjadi dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2013 pada masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Qanun RPJMD Kabupaten Tahun 2012-2017 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Kabupaten transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

BAB.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten tahun 2012-2017 dituangkan dalam RKKP yang merupakan masukan utama guna penyusunan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 8